



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah serta masyarakat karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka yang semakin tinggi dan perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah
7. Daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar.
8. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
12. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
13. Konselor atau Pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.

19. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
22. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KELANA adalah sistem pembangunan di wilayah Kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan DLA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KELANA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KELANA.
26. Gugus Tugas Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DLA.
27. Forum Anak Polewali Mandar, yang selanjutnya disingkat FAKTUAL adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi

prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
29. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
30. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
 - a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;

- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- g. menurunkan angka kemiskinan; dan
- h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, Orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. upaya Pencegahan Perkawinan pada usia anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan Pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada usia anak, dan bagi Orang tua, keluarga serta Masyarakat;
 - d. pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pembiayaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah melalui PD teknis;
- b. orang tua/wali;
- c. anak;
- d. masyarakat, dan;
- e. pemangku Kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.

- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:
 - a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi Anak, dan menjaga Anak agar tidak melakukan Perkawinan pada Usia Anak.

Pasal 7

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik Orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan Psikolog anak, Konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KELANA, Gugus Tugas DEKELA, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
 - g. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. gugus Tugas KLA;
 - b. gugus Tugas KELANA;
 - c. gugus Tugas DEKELA;
 - d. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - e. forum Anak;
 - f. sanggar Anak;
 - g. FPK2PA Kabupaten; h. FPK2PA Kecamatan;
 - h. P2TP2A;
 - i. organisasi kemasyarakatan;
 - j. organisasi perempuan; dan
 - k. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada usia anak, dan bagi Orang tua, keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui FPK2PA dan P2TP2A;
- c. orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Polewali Mandar dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan Perkawinan pada usia anak;
- e. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan Dispensasi Kawin dilakukan;
- f. FPK2PA dan P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan Psikolog Anak atau Konselor; dan
- g. pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA dan/atau P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) FPK2PA dan P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.

- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), FPK2PA dan/atau P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan/atau P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VIII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB XI
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 42 TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 – 2023**

Pembina	:	Bupati Polewali Mandar	Mengarahkan Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Ketua DPRD Kab. Polewali Mandar	
		Wakil Bupati Polewali Mandar	
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah	- Mengkoordinir Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).
Ketua Gugus Tugas	:	Kepala Balitbangren	- Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing – masing SKPD. - Mengkoordinasikan program – program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha. - Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
Wakil Ketua Gugus	:	Kepala Badan Keuangan Daerah Polewali Mandar	- Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD termasuk anggaran penguatan Kelembagaan.
Ketua Harian	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Melakukan Pembinaan dan fasilitasi pada kebijakan dan program/kegiatan yang terkait dengan anak di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Ikut terlibat dengan program/kegiatan yang terkait dengan anak di instansi lain lingkup

			pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) ke seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak. - Melaksanakan tugas –tugas kesekretariatan.
Penanggung Jawab Kelembagaan	:	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Polewali Mandar	
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor BPS Kab. Polewali Mandar b. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Polewali Mandar c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Polewali Mandar d. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas DP2KBP3A Kab. Polewali Mandar e. Kepala Seksi Sosial Budaya Balitbangren Kab. Polewali Mandar f. Kasubid Pemerintahan, hokum, Pemberdayaan Masyarakat dan Kagamaan Balitbangren Kab. Polewali Mandar 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dan Menyusun Peraturan / Kebijakan Daerah tentang Kabupaten /Kota Layak Anak. - Menyusun Rencana Aksi daerah Kabupaten Layak anak (RAD KLA). - Menyusun Profil Anak. - Mendorong Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela). - Menyiapkan KIE KLA. - Mendorong Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
Penanggung Jawab Kluster I : Bidang Hak Sipil dan Kebebasan		Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar	
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polewali Mandar 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan /desa - Menyediakan fasilitas informasi layak anak - Mendorong Terlembaganya Partisipasi Anak melalui Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan

		<p>d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar</p> <p>e. Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>f. Dunia Usaha</p>	<p>Desa/Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab Kluster II : Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun - Melakukan Upaya pencegahan pernikahan anak
Anggota	:	<p>a. Ketua Pengadilan Agama Kab. Polewali Mandar.</p> <p>b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar</p> <p>c. Kepala Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar</p> <p>d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar</p> <p>e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar</p> <p>f. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar</p> <p>g. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar</p> <p>h. Para Camat se-Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>i. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>j. Lembaga Masyarakat</p> <p>k. Dunia Usaha</p> <p>l. Forum Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi orvang Tua/ Keluarga - Menyusun Kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi - Menyiapkan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak (Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, sesuai standar serta aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas - Menyiapkan Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) - Melakukan upaya pencegahan kecelakaan lalu-lintas pada anak - Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab Kluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan upaya pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan dengan angka di atas angka nasional - Melakukan upaya pencegahan dan penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Anggota		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Polewali Mandar - Kepala Dinas Pekerjaan Umum& Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar - Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Polewali Mandar - Kepala Puskesmas Se Kabupaten Polewali Mandar 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan upaya pencegahan dan penanganan Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus. - Melaksanakan upaya

	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pokja IV TP. PKK Kab. Polewali Mandar - Forum CSR - Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar - Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Maros 	<ul style="list-style-type: none"> pencapaian Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun. - Melakukan upaya pelaksanaan layanan di Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak. - Mengupayakan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak pada Rumah Tangga - Menyiapkan Kebijakan dan Kawasan Bebas Rokok <i>(Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul bebas asap rokok serta tidak ada iklan rokok di tempat publik di mana anak banyak berkumpul)</i> - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
<p>Penanggung Jawab Kluster IV: Bidang Pendidikan Pemanfaatan waktu luang kegiatan seni budaya.</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar</p>	
<p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Polewali Mandar b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga & Parawisata Kab. Polewali Mandar d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar e. Kementrian Agama Kab. Polewali Mandar f. Bidang Sosial dan Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangren) Kab. Polewali Mandar g. Forum Anak Kab. Polewali Mandar h. Lembaga Masyarakat i. Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di setiap desa/kelurahan - Mendorong pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun - Mendorong pelaksanaan Sekolah Ramah Anak - Menyiapkan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Penanggung Jawab Kluster V : Bidang Perlindungan Khusus.	Kepala Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar	
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejaksaan Negeri Polewali Mandar b. Pengadilan Negeri Polewali Mandar c. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Polewali Mandar d. Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar f. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan SDM Kab. Polewali Mandar g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar h. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Polewali Mandar i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar j. P2TP2A Kab. Polewali Mandar k. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab. Polewali Mandar l. Kepala Seksi Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab. Polewali Mandar m. Rumah sakit Umum Daerah Kab. Polewali Mandar n. Lembaga Bantuan Hukum Kab. Polewali Mandar o. Forum Anak Kab. Polewali Mandar p. Dunia Usaha Kab. Polewali Mandar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran - Melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) - Pencegahan dan penanganan Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS - Penanganan Anak korban bencana dan konflik - Penanganan dan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi - Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi - Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme - Penanganan dan rehabilitasi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013